

**KERETAKAN RUMAH TANGGA AKIBAT PERILAKU  
MEROKOK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
DEPOK NO. 4245/PDT.G/2018/PA.DPK DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

\*Fadhilah Khairul Anam, Musyafi Usman

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'I, Jember

\*Email: [fadhilahkhairul24@gmail.com](mailto:fadhilahkhairul24@gmail.com)

**Abstract**

*An ideal marriage is one that can create a harmonious, loving, and merciful family. However, this goal can be hindered when behaviors arise that disrupt comfort and harmony, such as the habit of smoking. Smoking by one of the spouses has the potential to cause conflicts that may trigger divorce, as seen in the Depok Religious Court Decision No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk. This study aims to analyze the trial facts and the judge's considerations in the decision from the perspective of maqashid sharia, in order to identify the extent to which the decision reflects the protection of public interest, prevention of harm, and fulfillment of the main objectives of marriage. The study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results indicate that the juridical basis for divorce in this case refers to broken marriage, in accordance with Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law. The trial facts show relevance to this juridical basis and are also related to maqashid sharia, as they contain elements of harm threatening the five aspects of sharia protection. The judge's consideration to grant the divorce appears aligned with the essence of maqashid sharia, namely promoting benefit and preventing greater harm. The loss of tranquility, affection, and mercy due to smoking behavior has damaged the primary objectives of marriage, making divorce an appropriate step to restore the benefit.*

**Keywords:** Broken Marriage, Smoking, Maqashid Sharia

**Abstrak**

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dapat menciptakan keluarga harmonis, penuh cinta, dan rahmat. Namun, tujuan ini dapat terhambat apabila muncul perilaku yang mengganggu kenyamanan dan keharmonisan, seperti kebiasaan merokok. Perilaku merokok yang dilakukan oleh salah satu pasangan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat memicu perceraian, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syariah, guna mengidentifikasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan kemaslahatan, pencegahan mafsadah, dan pemenuhan tujuan utama pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yuridis perceraian dalam perkara ini mengacu pada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya relevansi dengan alasan yuridis tersebut dan sekaligus berkaitan dengan maqashid syariah, karena memuat unsur-unsur mafsadah yang mengancam lima aspek perlindungan syariat. Pertimbangan Hakim untuk mengabulkan perceraian melalui putusan tersebut, tampak selaras dengan esensi maqashid syariah, yaitu kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Hilangnya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat akibat perilaku merokok telah merusak tujuan utama pernikahan, sehingga langkah perceraian menjadi cara yang tepat untuk memulihkan maslahat.

**Kata kunci:** Keretakan Rumah Tangga, Merokok, Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Dalam membangun sebuah keluarga, diperlukan ikatan pernikahan sebagai bentuk legalitas hubungan yang diakui oleh negara dan agama. Pernikahan merupakan ikatan yang mencakup hubungan spiritual, emosional, serta hubungan biologis antara suami dan istri, sehingga terbentuk keluarga yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (Zainal & Irawan, 2024). Allah Taala berfirman;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾  
*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)*

Berdasarkan ayat di atas, terbentuknya pernikahan yang tenteram, dipenuhi cinta dan rahmat dapat diwujudkan dengan saling menjaga perilaku, mampu menghadapi kekurangan pasangan sambil mengakui kelebihan yang dimilikinya, serta saling membutuhkan dan memahami (Rahmadani et al., 2024). Namun, bila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, hal itu berpotensi menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan atas kehendak pihak suami atau istri bukan karena kematian, melainkan karena alasan tertentu (Handayani, 2022). Perceraian memiliki dua istilah, yaitu: Cerai Gugat dan Cerai Talak. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 dijelaskan bahwa perceraian yang diputuskan atas inisiatif suami disebut "cerai talak" sedangkan perceraian yang di tetapkan atas gugatan istri disebut "cerai gugat"(Abdillah, 2019).

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian di Pengadilan Agama. Pada huruf f, diatur bahwa perceraian dapat diajukan apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri. Ketentuan ini memiliki sifat terbuka, sehingga memberi keleluasaan bagi hakim untuk menilai berbagai kondisi yang dapat memicu keretakan rumah tangga. Dalam penerapannya, kelonggaran ini memungkinkan hakim mempertimbangkan beragam fakta yang terungkap di persidangan, termasuk permasalahan yang bersumber dari kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang menimbulkan ketidaknyamanan, seperti merokok.

Menurut Laporan Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia 2021 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama World Health Organization (WHO), tingkat penggunaan tembakau di Indonesia masih berada pada kategori tinggi. Survei yang melibatkan 34.965 responden berusia 15 tahun ke atas dari seluruh 34 provinsi ini menemukan bahwa 33,5% penduduk dewasa mengonsumsi

tembakau, dengan rincian 62,9% laki-laki dan 3,0% perempuan (RI & Organization, 2024). Tingginya angka ini mencerminkan bahwa kebiasaan merokok menjadi bagian dari rutinitas hidup yang sukar dilepaskan, termasuk dalam lingkungan keluarga. Padahal kebiasaan merokok bisa menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga, seperti menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu pertengkaran antara suami dan istri, sehingga memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga (Sinar & Awaru, 2023).

Kondisi tersebut akan semakin memburuk apabila kebiasaan merokok terus dibiarkan tanpa adanya solusi atau penyelesaian yang jelas. Ketika perilaku tersebut tidak mendapatkan penanganan yang serius, maka konflik rumah tangga dapat semakin meningkat dan memperburuk hubungan suami istri. Dalam situasi seperti itu, tidak menutup kemungkinan perceraian dipilih sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri ketegangan yang tak kunjung reda. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk, salah satu penyebab suami mengajukan perceraian adalah karena kebiasaan merokok istrinya yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.

Dalam praktiknya, proses perceraian membutuhkan peran lembaga peradilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama, untuk menetapkan putusannya hubungan perkawinan secara sah dan adil. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudirman, 2021). Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Fadri et al., 2020). Dengan demikian, salah satu peran Pengadilan Agama adalah memutus dan menetapkan status hukum suatu hubungan pernikahan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim sebagai aparat peradilan memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Hakim bertugas melakukan serangkaian tindakan seperti memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Arifin, 2023). Selain itu, hakim juga memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga dalam mempertimbangkan nilai-nilai maslahat dan mafsadah bagi para pihak yang berperkara. Kedua konsep tersebut menjadi sasaran utama yang hendak diwujudkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, tercapainya maqashid syariah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam proses penetapan hukum (Syarif & Ahmad, 2016).

Pertimbangan terhadap maslahat dan mafsadah merupakan dasar keterkaitan antara peran hakim dan prinsip maqashid syariah, di mana setiap putusan hukum seharusnya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama (*hifz*

*ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Maqashid Syariah adalah landasan utama dalam penetapan hukum yang kini menjadi tanggung jawab hakim saat memutus (Hidayatullah, 2020). Para ulama ushul menjelaskan bahwa maqashid syariah bertujuan untuk meraih maslahat dan mencegah mafsadah dalam penetapan hukum, yang dimaksudkan untuk menjaga lima hal pokok tersebut (Syarif & Ahmad, 2016).

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud menganalisis fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk terkait perilaku merokok dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syariah, guna mengidentifikasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan kemaslahatan, pencegahan mafsadah, dan pemenuhan tujuan utama pernikahan. Urgensi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip maqashid syariah dalam peradilan agama, khususnya pada perkara perceraian. Dengan menelaah fakta persidangan dan pertimbangan hakim, penelitian ini menunjukkan integrasi nilai kemaslahatan dalam putusan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan syariat Islam.

Studi ini mengacu pada sejumlah penelitian sebelumnya yang telah membahas topik sejenis, di antaranya:

Pertama, studi oleh (Rahayu, 2018) menggunakan metode deskriptif normatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka di Pengadilan Agama Bekasi. Hasilnya menyimpulkan bahwa merokok bukan alasan utama perceraian, namun dapat menjadi dasar gugatan jika menyebabkan konflik berkepanjangan. Putusan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kaidah fiqih tentang kemudharatan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai dampak merokok dan prinsip kemaslahatan, namun penelitian Ridha lebih menekankan aspek hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji dari sudut pandang maqashid syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Kedua, studi oleh (Nurfadil, 2023) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hak asuh anak di bawah 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu (Pasal 105 huruf a KHI), ketentuan ini dapat dikesampingkan jika kebiasaan seperti merokok membahayakan anak, sesuai Pasal 156 huruf c. Pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Persamaannya pada pembahasan dampak merokok dan kemaslahatan, namun memiliki fokus yang berbeda. Rizki meneliti hak asuh anak, sedangkan penelitian ini mengkaji keretakan rumah tangga akibat perilaku

merokok dalam Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk melalui pendekatan maqashid syariah.

Ketiga, studi oleh (Chabiba & Sa'diyah, 2021) menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-sosiologis dan analisis deduktif-induktif. Mereka menyoroti fatwa haram merokok Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai upaya mewujudkan maqashid syariah demi kemaslahatan umat. Fatwa ini diterapkan secara bertahap dan menekankan kesadaran masyarakat. Persamaannya pada pembahasan dampak merokok dan kemaslahatan, namun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian mereka berfokus pada fatwa dan respons sosial, sedangkan penelitian ini meninjau keretakan rumah tangga akibat perilaku merokok dalam Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk melalui pendekatan maqashid syariah.

Dari paparan di atas, dapat terlihat bahwa peneliti belum menemukan penelitian lain yang secara khusus menganalisis keretakan rumah tangga akibat perilaku merokok dalam Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam makna dan dasar pertimbangan hukum dalam suatu putusan, khususnya terkait perilaku merokok sebagai alasan perceraian. Pemilihan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk dilakukan karena alasan perceraian yang diangkat tergolong unik dan jarang dibahas, serta memiliki relevansi sosial yang tinggi mengingat kebiasaan merokok merupakan fenomena yang dekat dengan kehidupan rumah tangga di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen putusan pengadilan (Windia Indri Virsada, 2019). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis isi Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk secara sistematis (Nur, 2024).

Data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan, dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber digital yang relevan (Sulung & Muspawi, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, perceraian, fatwa tentang merokok, serta teori maqashid syariah (M. Sari & Asmenderi, 2020). Adapun teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang tercantum dalam putusan, mengklasifikasikan alasan-alasan faktual yang diajukan dalam perkara, menghubungkannya dengan alasan yuridis yang diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai pisau analisis untuk melihat kesesuaiannya secara hukum dan nilai-nilai dasar syariat (D. F. Sari, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Perceraian

Perceraian merupakan permasalahan penting dalam Hukum Keluarga Islam karena berkaitan dengan putusnya hubungan antara suami dan istri. Untuk memahaminya secara menyeluruh, perlu ditinjau maknanya dari sisi bahasa dan istilah. Secara bahasa, *thalaq* diartikan sebagai tindakan melepaskan suatu ikatan, dan kata ini berasal dari kata *al-ithlaq*, yang memiliki makna membebaskan atau membiarkan (As-Syaukani, 1993). Adapun secara istilah *thalaq* diartikan sebagai menghilangkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu (Al-Jaziri, 2003).

Setelah memahami makna perceraian secara bahasa dan istilah, penting untuk menelusuri dalil-dalil pensyariatannya sebagai bentuk legitimasi hukum dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama, diantaranya:

Dalil pertama, Allah Taala membatasi jumlah perceraian yang sah dalam satu ikatan pernikahan sebanyak tiga kali, yang dua di antaranya bersifat *raj'iy* (dapat dirujuk), sedangkan talak ketiga bersifat *bain* (tidak dapat dirujuk), Allah Taala berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik ..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Ayat suci ini mengakhiri praktik yang sebelumnya berlaku pada masa awal Islam, di mana seorang laki-laki memiliki hak penuh untuk merujuk istrinya meskipun telah menceraikannya seratus kali selama masih dalam masa *iddah*, karena hal ini menimbulkan kerugian bagi para istri, maka Allah 'Azza wa Jalla membatasi jumlah talak hanya sampai tiga kali, di mana Allah membolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, namun setelah talak yang ketiga, istri menjadi benar-benar lepas dan tidak boleh dirujuk lagi (Al-Qarasy, 1999).

Dalil kedua, hadits yang menjelaskan diperbolehkannya perceraian dalam keadaan tertentu. Imam Bukhari menyebutkan dalam *shahihnya*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرَهُ فَلْيُرِ اجْعَلَهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحْبِضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ سَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ سَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri."(Al-Bukhari, 2001)*

Dalil ketiga, para ulama telah sepakat bahwa perceraian diperbolehkan dalam Islam, realitas kehidupan menunjukkan bahwa perceraian itu dibolehkan karena terkadang hubungan antara suami dan istri memburuk, sehingga keberlangsungan pernikahan justru menjadi mafsadah dan kemudharatan semata (Qudamah, 1997). Maka jika tidak ada lagi kemaslahatan dalam mempertahankan pernikahan, atau keberlangsungan pernikahan justru menimbulkan mudarat bagi istri, atau salah satu dari keduanya memiliki akhlak yang rusak dan tidak lurus dalam agamanya, maka dalam perceraian terdapat jalan keluar dan solusi (Al-Fauzan, 2002).

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Handayani, 2022). Perceraian terbagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Aulia, 2020). Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Aulia, 2020).

Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam "a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Aulia, 2020).

## **Definisi Merokok**

Dalam kehidupan sehari-hari, merokok telah menjadi kebiasaan yang cukup umum di berbagai kalangan masyarakat, baik di lingkungan sosial, tempat kerja, maupun dalam lingkup keluarga. Merokok merupakan aktivitas mengisap tembakau yang digulung menggunakan daun nipah atau kertas, kemudian dibakar dan asapnya dihirup ke dalam tubuh untuk selanjutnya dihembuskan kembali ke luar (Sekeronej et al., 2020).

Perokok dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah individu yang mengonsumsi rokok, baik secara rutin setiap hari meskipun hanya satu batang, maupun secara tidak teratur atau sekadar mencoba, termasuk yang hanya mengisap dan menghembuskan asap tanpa menghisap secara mendalam. Adapun Perokok pasif adalah individu yang tidak merokok namun secara sengaja maupun tidak sengaja menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif di sekitarnya (Subagya, 2023).

Walaupun perokok aktif yang secara langsung menghisap rokok, bukan berarti dampak yang diterima oleh perokok pasif lebih ringan. Perokok pasif justru dapat mengalami dampak yang lebih serius akibat paparan rokok, karena jumlah zat berbahaya yang terhirup bisa mencapai 4 hingga 6 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang terhisap oleh perokok aktif (Siregar et al., 2021). Hal tersebut disebabkan oleh berbagai zat kimia berbahaya yang terdapat dalam rokok. Rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya, seperti tar, nikotin, arsenik, karbon monoksida, dan nitrosamin yang berpotensi membahayakan kesehatan perokok aktif (Zulaikhah et al., 2021).

Zat-zat yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bahan kimia berbahaya, yang dapat memicu berbagai jenis penyakit, di antaranya: serangan jantung, aneurisma otak, kanker nasofaring, kanker paru-paru, gangguan asam lambung, kerapuhan tulang, penuaan dini, masalah kesuburan, serta gangguan psikologis (Maidartati et al., 2024). Kebiasaan merokok bukan saja mengancam kesehatan, tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi. Merokok mengganggu anggaran rumah tangga dengan mengurangi kebutuhan pokok dan meningkatkan biaya pengobatan, serta turut merugikan anggota keluarga yang tidak merokok (Ginting & Maulana, 2020). Selain berdampak pada kesehatan dan ekonomi, merokok juga dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga, terutama ketika dilakukan secara diam-diam oleh salah satu pasangan, contohnya istri merokok tanpa sepengetahuan suami (Susanti, 2017).

Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa merokok bukan sekadar masalah pribadi, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial, termasuk kehidupan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang disampaikan pada pendahuluan sebelumnya, meskipun perokok di Indonesia didominasi oleh laki-laki, terdapat pula persentase perempuan yang

terlibat dalam kebiasaan merokok. Di Indonesia, perilaku merokok pada perempuan masih dipandang menyimpang dari norma sosial dan sering kali mendapat stigma negatif sebagai bentuk ketidaksopanan atau kenakalan (Surya & Wibowo, 2023).

Meski demikian, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa perempuan juga termasuk dalam kelompok perokok. Dalam lingkup rumah tangga, kebiasaan merokok yang dilakukan oleh istri berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketegangan dalam hubungan suami istri, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk, di mana salah satu penyebab suami mengajukan perceraian adalah karena istrinya yang merokok. Fakta ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok, termasuk yang dilakukan oleh perempuan, berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam Islam, Allah melarang segala bentuk keburukan, dan perilaku merokok dapat dikategorikan sebagai salah satu di antaranya. Allah Taala berfirman:

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴾ (١٥٧)

Artinya: "...Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka..." (QS. Al-A'raf: 157)

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang halal adalah yang baik, dan yang haram adalah yang mengandung keburukan. Bagi orang yang berakal sehat, tidak diragukan lagi bahwa merokok termasuk dalam kategori hal-hal yang buruk, karena istilah *al-khabaits* dalam bahasa merujuk pada sesuatu yang memiliki rasa atau bau yang menjijikkan dan karakteristik ini jelas terdapat pada rokok (Al-Halabi, 1984).

Merokok tidak hanya diklasifikasikan sebagai perbuatan buruk (*al-khaba'its*), tetapi juga mengandung unsur yang membahayakan, baik bagi pelakunya maupun orang di sekitarnya, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi *shalallahu alaihi wasalam*:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya: "Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasalam menetapkan hukum: Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan". (Al-Qazwaini, 1954)

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam melarang semua bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan kebiasaan merokok termasuk di antara perbuatan yang mengandung potensi bahaya tersebut (Ahmad, 2021).

Di samping membahayakan, merokok juga tergolong sebagai tindakan pemborosan harta, yang dalam ajaran Islam dilarang karena termasuk dalam kategori *tabdzir*. Allah Taala berfirman:

﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ...﴾ (٢٧)

Artinya: "Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan.. (27)" (QS. Al-Isra': 26-27)

Sudah menjadi hal yang jelas bahwa merokok merupakan bentuk pemborosan harta, karena mengandung unsur *tabdzir*, dan perbuatan tersebut dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama (Al-Halabi, 1984).

Selain itu, merokok juga berpotensi menimbulkan kecanduan, sehingga menjadikan pelakunya mengalami kesulitan untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kandungan nikotin dalam asap rokok bersifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Akibatnya, perokok kerap kesulitan berhenti meski sadar akan bahayanya, dan bisa mengalami stres atau kecemasan saat tidak merokok dalam waktu tertentu (Yudho, 2024).

Kecanduan nikotin mendorong seseorang untuk menempatkan kebiasaan merokok sebagai prioritas utama. Perokok cenderung menempatkan rokok sebagai prioritas utama dibandingkan hal lain, karena mereka percaya bahwa merokok memberikan rasa nyaman yang lebih besar dan dianggap hal yang paling penting (Hidayat et al., 2025). Akibatnya, mereka sering kali mengabaikan nasihat untuk berhenti, karena lebih mengutamakan kenyamanan tersebut daripada mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri maupun orang lain.

### **Definisi Maqashid Syariah**

Maqashid syariah merupakan cabang keilmuan baru yang lahir dari pengembangan ilmu ushul fiqh (Fauzan & Imawan, 2023). Maqashid secara bahasa adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yaitu sesuatu yang dituju, baik berupa tempat maupun selainnya (As-Syatibi, 1997). Sedangkan kata *syariah* berarti sumber air, dan sebagaimana air menjadi sumber kehidupan fisik, syariat Islam merupakan jalan hidup yang menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan jiwa di dunia dan akhirat (Al-Khadimi, 2001). Adapun Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan hamba-hamba Allah (Ar-Raisuni, 1996).

Maqashid syariah merupakan perwujudan nyata dari kemaslahatan yang menjadi tujuan ditetapkannya syariat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara asal, maslahat dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Namun, hakikat dari maslahat yang sebenarnya adalah menjaga tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum (Mansyur & Amrullah, 2020). Oleh karena itu, maqashid syariah dan konsep maslahat merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena keduanya berperan saling mendukung dalam menjelaskan tujuan hakiki dari ditetapkannya syariat.

Dalam perspektif maqashid syariah, setiap aturan dan hukum Islam ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi aspek-aspek fundamental yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Pokok tujuan syariat adalah melindungi lima hal utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap upaya yang ditujukan untuk menjaga kelima hal tersebut

disebut sebagai maslahat. Begitu juga, segala bentuk tindakan yang bertujuan mencegah kerusakan atau bahaya yang mengancam kelima aspek itu termasuk dalam cakupan maslahat (Iqbal et al., 2023).

Lima aspek pokok tujuan syariat memiliki perannya masing-masing, yaitu:

Memelihara agama (*Hifz ad-din*), berarti menjadikan agama sebagai dasar dan pedoman hidup melalui pendidikan Islam yang tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk akidah dan akhlak, sehingga tercipta individu bertakwa dan masyarakat yang maslahat.

Memelihara jiwa (*Hifz an-nafs*), berarti menjauhi segala sesuatu yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sebagai bagian dari upaya membentuk individu yang memiliki kesehatan fisik dan mental, berakhlak baik, serta tidak menimbulkan mafsadah bagi sesama.

Memelihara akal (*Hifz al-aql*), berarti melindungi fungsi berpikir manusia dari segala sesuatu yang berpotensi merusaknya, agar akal tetap dapat digunakan untuk menilai yang benar dan salah serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang memiliki akal.

Memelihara keturunan (*Hifz an-nasl*), berarti memastikan lahirnya generasi yang berkualitas dan berakhlak melalui pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai kehormatan, tanggung jawab keluarga, dan pola asuh yang Islami.

Memelihara harta (*Hifz al-mal*), berarti melindungi kepemilikan dari segala bentuk penyalahgunaan dan perampasan, serta memastikan pemanfaatannya dilakukan secara halal, adil, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. (Charits, 2025)

Upaya untuk melindungi lima aspek pokok dalam maqashid syariah diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat urgensinya. Menurut As-Syatibi, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat, yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* adalah kebutuhan primer, jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan kehancuran total dalam kehidupan. *Hajiyyat*, yakni kebutuhan yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa bila tidak terpenuhi, namun ketiadaannya dapat menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna; meskipun tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan lima prinsip utama maqashid syariah dan tidak pula menyebabkan kesulitan yang berarti (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Selain dibedakan berdasarkan urgensinya dalam bentuk *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, maqashid syariah juga dapat dilihat dari aspek tingkatan tujuannya, yaitu maqashid *ashliyyah* dan maqashid *tabi'iyah*. Maqashid *ashliyyah* adalah tujuan pokok yang ditetapkan syariat sejak awal sebagai maksud utama hukum, yang wajib dijaga dan

dipenuhi oleh setiap mukallaf tanpa mempertimbangkan kehendak pribadinya, seperti tujuan pokok dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Sedangkan Maqashid *tabi'iyah* adalah tujuan-tujuan syariat yang bersifat pelengkap dan penyempurna dari maqashid *ashliyyah*, yang memperhatikan kemaslahatan mukallaf melalui pemenuhan kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan pelengkap (*tahsiniyat*) untuk mewujudkan kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat, seperti tujuan pelengkap dari pernikahan adalah mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (Al-Khadimi, 2001).

Kedua jenis maqashid tersebut memiliki keterkaitan yang saling mendukung dan menyempurnakan. Jika maqashid *ashliyyah* hilang secara pasti, maka maqashid *tabi'iyah* pun akan gugur dan tidak dapat diwujudkan. Sebaliknya, kerusakan atau hilangnya maqashid *tabi'iyah* akan berdampak pada terganggunya atau rusaknya maqashid *ashliyyah*, baik secara menyeluruh maupun dalam sebagian besar (Al-Khadimi, 2001).

### **Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk Dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Direktori Putusan adalah sistem web yang memuat putusan Mahkamah Agung dan seluruh Pengadilan di Indonesia, dari tingkat pertama hingga banding (PTIP, 2019). Diantara Pengadilan yang berada di Indonesia adalah Pengadilan Agama Depok, pada putusan No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk (Depok, 2018) Pemohon, seorang karyawan swasta berusia 37 tahun, mengajukan permohonan cerai pada 17 Desember 2018 terhadap Termohon, ibu rumah tangga berusia 36 tahun. Mereka menikah secara sah pada 26 Desember 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan memiliki dua anak perempuan. Rumah tangga yang awalnya harmonis perlahan mengalami ketegangan meskipun dibangun atas dasar suka sama suka dengan maksud untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat.

Sejak Januari 2018, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu oleh konflik yang terus memburuk, dipicu oleh kegagalan Termohon dalam mendidik anak bawahan yang tetap merokok meskipun telah dilarang, sikap acuh Termohon terhadap nasihat Pemohon sebagai kepala keluarga untuk berhenti merokok, Termohon juga melanggar komitmen untuk berhenti merokok, dan satu sama lain sudah saling mendiamkan terkait perilaku yang tidak disukai dari masing-masing pihak. Puncak permasalahan terjadi pada Desember 2018, ketika Pemohon merasa cinta dan kepercayaannya terhadap Termohon telah hilang, dan maksud pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis, saling mencintai, dan penuh rahmat menjadi sulit tercapai. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, semuanya tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Pemohon merasa menderita

lahir batin dan memutuskan untuk mengajukan perceraian yang kemudian disepakati oleh Termohon.

Selain bukti surat, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu pamannya yang berusia 75 tahun dan adik kandungnya yang berusia 35 tahun. Keduanya, yang mengenal baik Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa pasangan tersebut tinggal di wilayah kota Depok, dan memiliki dua anak. Sejak Januari 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akibat sikap Termohon yang tidak mau menerima nasihat serta tidak menghargai Pemohon. Mereka juga mengetahui bahwa sejak Desember 2018 keduanya telah pisah ranjang. Upaya para saksi untuk mendamaikan pasangan ini tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai.

Hakim menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh fakta-fakta di atas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar tidak dapat dipertahankan (*broken home*). Merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990, jika suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki serta mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadah, maka perceraian dapat dibenarkan tanpa mempersoalkan pihak yang bersalah. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI. Permohonan Pemohon pun dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga dikabulkan dan Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan hubungan antara Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan serta pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Keadaan seperti ini menimbulkan keretakan rumah tangga yang serius dan mengindikasikan tidak adanya kemungkinan bagi mereka untuk kembali hidup rukun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, keretakan rumah tangga yang bersifat permanen dan terus-menerus merupakan salah satu alasan yuridis yang sah untuk mengajukan perceraian.

Tabel 1. Analisis Hubungan Fakta dengan Alasan Yuridis (Pasal 116 huruf f KHI)

Fakta dalam Putusan	Keterkaitan dengan Pasal 116 huruf f KHI	Klasifikasi
Kegagalan Termohon dalam mendidik anak binaan yang	Menunjukkan adanya kegagalan komunikasi dan fungsi pembinaan dalam rumah tangga	

tetap merokok meskipun telah dilarang	yang memicu ketegangan, sehingga menjadi bagian dari perselisihan yang terus berulang
Sikap acuh Termohon terhadap nasihat Pemohon sebagai kepala keluarga untuk berhenti merokok	Mengindikasikan tidak adanya respon positif terhadap upaya perbaikan hubungan, memicu frustrasi dan memperdalam pertengkaran yang berlangsung lama
Termohon juga melanggar komitmen untuk berhenti merokok	Pelanggaran terhadap kesepakatan rumah tangga menjadi pemicu hilangnya kepercayaan dan memperburuk hubungan, yang pada akhirnya memperpanjang perselisihan
Satu sama lain sudah saling mendiamkan terkait perilaku yang tidak disukai dari masing-masing pihak	Saling mendiamkan menunjukkan komunikasi telah terputus, yang merupakan indikator nyata perselisihan terus-menerus dan ketiadaan harapan untuk hidup rukun lagi

Dalam pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan, Hakim tidak menggunakan kerangka maqashid syariah secara eksplisit dalam menilai perkara ini. Analisis maqashid syariah yang disajikan dalam penelitian ini merupakan interpretasi peneliti untuk mengaitkan fakta persidangan dengan aspek-aspek pokok tujuan syariat. Alasan-alasan faktual yang disampaikan oleh Pemohon dalam duduk perkara menunjukkan bahwa merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut merupakan pemicu dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Fakta-fakta yang diajukan Pemohon berkaitan dengan berbagai dimensi yang dilindungi dalam maqashid syariah meliputi pen jagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang selanjutnya akan dianalisis untuk melihat sejauh mana masing-masing dimensi tersebut relevan dengan fakta perkara.

*Hifz ad-din*, sikap acuh Termohon terhadap nasihat suami dan sikap anak bawaan Termohon dari pernikahan sebelumnya yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip *hifz ad-din*. Dalam ajaran Islam, ketaatan istri kepada suami, serta mendengarkan perkataan suami merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan syariat (Malik & Khairul Ummah, 2021) dan mentaati orang tua selama tidak melanggar perintah Allah (Jukhairin, 2023). Hal ini

juga merupakan bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan sikap hidup seorang Muslim dalam beragama (Putra, 2025). Mengabaikan nilai-nilai ini mencerminkan penyimpangan dari ajaran agama yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Fakta ini dapat dikategorikan ke dalam tingkatan *hajiyyat*, karena meskipun bukan termasuk *dharuriyyat*, namun ketiadaannya berpotensi besar mengganggu ketertiban, kerukunan, dan stabilitas hubungan keluarga dalam jangka panjang.

*Hifz an-nafs*, perilaku merokok Termohon dan anak bawaan Termohon yang tidak bisa berhenti dapat dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip *hifz an-nafs*. Dalam Islam, menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan kewajiban, dan setiap individu diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun orang lain. Rokok, yang secara medis terbukti mengandung zat berbahaya, bukan hanya merusak tubuh pelakunya tetapi juga membahayakan keluarga sebagai perokok pasif. Fakta ini dapat dimasukkan ke dalam kategori *dharuriyyat*, karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap jiwa, dan jika diabaikan dapat menyebabkan kerusakan serius atau bahkan kematian.

*Hifz al-aql*, perilaku merokok Termohon dan anak bawaan Termohon yang tidak bisa berhenti meski dilarang dapat dipandang sebagai bentuk ancaman terhadap prinsip *hifz al-aql*. Dalam maqashid syariah, menjaga akal berarti menghindari segala hal yang berpotensi merusak kemampuan berpikir, seperti zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Rokok, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menimbulkan kecanduan yang melemahkan kendali diri dan mengganggu kemampuan mengambil keputusan yang rasional. Ketika seseorang lebih mementingkan kepuasan sesaat daripada memperhatikan dampak buruk bagi diri sendiri dan keluarga, maka akal tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Fakta ini dapat dikategorikan ke dalam tingkatan *hajiyyat*, karena meskipun tidak secara langsung menghilangkan akal secara total seperti *khamr* atau narkoba, namun tetap berdampak negatif pada fungsi akal dan kualitas hidup seseorang.

*Hifz an-nasl*, kegagalan Termohon dalam mendidik anak bawaan Termohon dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifz an-nasl*. Dalam maqashid syariah, orang tua memegang tanggung jawab besar dalam membentuk akhlak dan karakter generasi penerus (Putra, 2025). Ketika orang tua bersikap permisif terhadap perilaku negatif anak, seperti merokok dan mengabaikan nasihat, maka hal ini dapat berdampak buruk terhadap perkembangan moral dan sosial anak di masa depan. Meskipun tidak langsung menyebabkan kerusakan menyeluruh terhadap generasi, namun kelalaian ini dapat berkontribusi pada pembentukan generasi yang lemah secara nilai dan akhlak. Fakta ini dapat dikategorikan ke dalam tingkat *hajiyyat*, karena kegagalan mendidik anak tidak sampai mengancam eksistensi keturunan secara langsung, namun

dapat merusak kualitasnya, yang dalam jangka panjang berdampak pada stabilitas sosial dan keluarga.

*Hifz al-mal*, perilaku merokok Termohon dan anak bawaan Termohon yang tidak bisa berhenti dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-mal*. Dalam islam, Allah melarang segala bentuk pemborosan harta, karena hal tersebut merupakan perbuatan syaitan. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menggunakan hartanya untuk membeli rokok, sehingga tergolong sebagai bentuk pemborosan harta. Selain itu, terdapat pengalihan penggunaan harta dari kebutuhan primer menjadi untuk membeli rokok. Fakta ini dapat dikategorikan ke dalam tingkatan *hajiyyat*, karena merupakan penyimpangan penggunaan harta dalam rumah tangga untuk hal yang tidak membawa kemaslahatan.

Tabel 2. Analisis Hubungan Fakta dengan Maqashid Syariah

Fakta dalam Putusan	Mafsadah	Pandangan Maqashid Syariah	Tingkatan
Sikap acuh Termohon terhadap nasihat suami dan sikap anak bawaan Termohon dari pernikahan sebelumnya yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga	Penyimpangan dari ajaran agama yang berdampak pada keharmonisan keluarga	Perlindungan agama ( <i>Hifz ad-din</i> )	<i>Hajiyyat</i>
Perilaku merokok Termohon dan anak bawaan Termohon yang tidak bisa berhenti	Merusak tubuh pelakunya dan membahayakan keluarga sebagai perokok pasif	Perlindungan jiwa ( <i>Hifz an-nafs</i> )	<i>Dharuriyyat</i>
Perilaku merokok Termohon dan anak bawaan Termohon yang tidak bisa berhenti	Kecanduan yang melemahkan kendali diri dan mengganggu kemampuan mengambil keputusan yang rasional	Perlindungan akal ( <i>Hifz al-aql</i> )	<i>Hajiyyat</i>
Kegagalan Termohon dalam	Secara tidak langsung menyebabkan	Perlindungan keturunan ( <i>Hifz an-nasl</i> )	<i>Hajiyyat</i>

mendidik anak	kerusakan		
bawaan Termohon	menyeluruh terhadap generasi		
Perilaku merokok			
Termohon dan anak bawaan Termohon yang tidak bisa berhenti	Sebagai bentuk pemborosan harta	Perlindungan harta ( <i>Hifz al-mal</i> )	<i>Hajiyat</i>

Putusan Hakim dalam perkara No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk yang mengabulkan permohonan perceraian mencerminkan penerapan prinsip maqashid syariah secara tepat, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mafsadah yang berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga yang dipersoalkan telah kehilangan unsur maqashid *tabi'iyah*, yaitu tidak lagi tercipta ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, disebabkan kebiasaan merokok istri yang menimbulkan perselisihan terus-menerus. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rusaknya maqashid *ashliyyah* dan terganggunya keseimbangan tujuan pernikahan. Maka, untuk mencegah mafsadah yang terus berlanjut, pengabulan permohonan cerai dapat dipandang sebagai bentuk pemeliharaan kemaslahatan, yang menjadi inti dari maqashid syariah.

## KESIMPULAN

Alasan yuridis perceraian dalam perkara ini mengacu pada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Kebiasaan merokok istri menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya keretakan tersebut. Fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya relevansi dengan alasan yuridis tersebut dan sekaligus berkaitan dengan maqashid syariah, karena memuat unsur-unsur mafsadah yang mengancam lima aspek perlindungan syariat, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Pertimbangan Hakim untuk mengabulkan perceraian melalui Putusan No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tampak selaras dengan esensi maqashid syariah, yaitu kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Hilangnya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat akibat perilaku merokok telah merusak tujuan utama pernikahan, sehingga langkah perceraian menjadi cara yang tepat untuk memulihkan masalah. Penelitian di masa mendatang dapat difokuskan pada upaya mengkaji keterkaitan antara hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. J. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 185. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V10i2.5823>
- Ahmad, H. (2021). Upaya Pembinaan Aqidah Akhlak Melalui Dakwah Larangan Merokok Pada Usia Anak-Anak Di MI No. 43/E-3 Tamiai. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 1(2), 116.
- Al-Bukhari, M. Bin I. (2001). *Shohih Al-Bukhori* (1st Ed.). Dar Tawq An-Najaat.
- Al-Fauzan, S. Bin F. Bin A. (2002). *Al-Mulakhosh Al-Fiqhi* (1st Ed.). Darul Ashimah.
- Al-Halabi, A. H. A. A. H. (1984). *Hukmu Ad-Din Fi Al-Lihyah Wa At-Tadkhin* (1st Ed.). Al-Maktabah Al-Islamiah.
- Al-Jaziri, A. Bin M. A. (2003). *Al-Fiqhu Alaa Al-Madzahib Al-Arba'ah* (2nd Ed.). Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Khadimi, N. Bin M. (2001). *Ilmu Al-Maqashid As-Syariah* (1st Ed.). Maktabah Al-Ubaykan.
- Al-Quran Al-Karim
- Al-Qarasy, I. Bin U. Bin K. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-Adzhim* (2nd Ed.). Dar Thayyibah.
- Al-Qazwaini, I. M. M. Bin Y. (1954). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Ar-Raisuni, A. (1996). *Nadhziyah Al-Maqashid Inda Al-Imam As-Syatibi*. Dar Al-Alimiyah.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal Of Law Research*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.60153/Ijolares.V1i1.2>
- As-Syatibi, I. Bin I. (1997). *Al-Muwafaqaat*. Dar Ibni Affan.
- As-Syaukani, M. Bin A. Bin M. Bin A. (1993). *Nailul Authar* (1st Ed.). Darul Hadits. D
- Aulia, T. R. N. (2020). *Kompilasi Hukum Islam* (8th Ed.). CV. NUANSA AULIA.
- Chabiba, O., & Sa'diyah, D. L. (2021). Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V6i1.2849>
- Charits, A. (2025). Relevansi Maqashid Syariah Dalam Konsep Pendidikan Islam. *Almaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 12–14. <https://doi.org/10.63018/Jpi.V3i01.137>
- Depok, P. A. (2018). *Putusan Pengadilan Agama Depok No. 4245/Pdt.G/2018/PA.Dpk. Direktori Putusan Mahkamah Agung*. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/11e940df87de7d66b935323034373231/pdf/866b4170995c52e82b8fd5de1ea17dfa](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11e940df87de7d66b935323034373231/pdf/866b4170995c52e82b8fd5de1ea17dfa)
- Fadri, K., Mukhlis, & Yusrizal. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan

- Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 56. <https://doi.org/10.29103/Sjp.V8i1.2488>
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 102.
- Ginting, I. R., & Maulana, R. (2020). Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga. *JKKI: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 77.
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif. *JLCA: Journal Of Legal And Cultural Analytics*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.55927/Jlca.V1i1.897>
- Hidayat, D. O., Izumi, C., Firdausa, N. I., Putri, I. D., Tsabitah, J., Aliyah, S. N., & Juwita, S. (2025). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Adiksi Rokok Pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 3(3), 41.
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *TERAJU (Jurnal Syariah Dan Hukum)*, 2(1), 85.
- Iqbal, M., Sultan, L., & Asni. (2023). Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 177.
- Jukhairin, M. (2023). Berbakti Kepada Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Atas Tafsir Ibnu Katsir). *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6949. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i9.2660>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut*, 15(1), 35–36.
- Maidartati, Iklima, N., Tania, M., Saputra, A., & Khasanah, U. (2024). Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Rokok. *JPMKT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Terkini*, 3(2), 82–83. <https://journalcenter.org/index.php/klinik/article/view/2285/1776>
- Malik, M., & Khairul Ummah, A. A. (2021). Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili). *Jurnal Ushuluddin*, 23(1), 96. <https://doi.org/10.24252/Jumdpi.V23i1.19580>
- Mansyur, Z., & Amrullah, M. A. (2020). Ushul Fiqh Dasar. In *Sanabil* (1st Ed., Vol. 3, Issue 1). Sanabil. <http://dx.doi.org/10.1016/J.Bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt> <http://dx.doi.org/10.1016/J.Str.2013.02.005> <http://dx.doi.org/10.10>
- Nur, A. M. (2024). Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam Dalam Meningkatkan Harmoni Sosial Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 420.
- Nurfadil, M. R. (2023). *Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/PDT.G/2023/PA.CN Tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- PTIP, A. (2019). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Pengadilan Negeri Sumedang. [https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia#:~:text=Direktori Putusan Adalah Sistem Informasi,Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia](https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia#:~:text=Direktori%20putusan%20adalah%20sistem%20informasi,tingkat%20banding%20di%20seluruh%20indonesia.).
- Putra, E. M. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah Pendahuluan. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(1), 24, 27.
- Qudamah, A. Bin A. Bin M. Bin. (1997). *Al-Mughni* (3rd Ed.). Dar Alim Al-Kutub.
- Rahayu, R. E. (2018). *Alasan Perceraian Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2014/PA.Bks)*. Universitas Indonesia Negeri Sunan Gunung Jati.
- Rahmadani, G., Arfa, M. F. A., Albani, M. S., & Nasution. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 222–223.
- RI, K. K., & Organization, W. H. (2024). *Laporan Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & World Health Organization. <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/22-08-2024-ministry-of-health-and-who-release-global-adult-tobacco-survey-indonesia-report-2021#>
- Sari, D. F. (2023). *Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sari, M., & Asmenderi. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 43–44.
- Sekeronej, D. P., Saija, A. F., & Kailola, N. E. (2020). Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Tentang Perilaku Merokok Pada Remaja Di Smk Negeri 3 Ambon Tahun 2019. *PAMERI: Pattimura Medical Review*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30598/Pamerivol2issue1page59-70>
- Sinar, & Awaru, A. O. T. (2023). Interaksi Sosial Perokok Aktif (Studi Pada Perokok Aktif Yang Telah Berkeluarga Di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto). *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 3(3), 281.
- Siregar, H. R., Simamora, F. A., & Daulay, N. M. (2021). Penyuluhan Kesehatan: Dampak Paparan Asap Rokok Terhadap Kesehatan Keluarga Di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa*, 3(2), 26. <https://doi.org/10.51933/jpma.v3i2.444>
- Subagya, A. R. (2023). *Perokok Aktif & Pasif*. PT Bumi Aksara.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama (I)*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Tribal Architecture In Northeast India*, 5(3), 112–113. [https://doi.org/10.1163/9789004263925\\_015](https://doi.org/10.1163/9789004263925_015)
- Surya, L. S., & Wibowo, D. H. (2023). Perilaku Merokok Pada Remaja Perempuan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 1566.

- Susanti, H. (2017). Eksistensi Perempuan Perokok (Studi Kasus Di Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang). In *Universitas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Syarif, A., & Ahmad, R. Bin. (2016). Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 2,11.
- Windia Indri Virsada. (2019). *Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yudho, N. K. (2024). *Rokok Membuat Hidup Jadi Redup*. Kemenkes. <https://Ayosehat.Kemkes.Go.Id/Rokok-Membuat-Hidup-Jadi-Redup>
- Zainal, M., & Irawan, D. (2024). Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 378.
- Zulaikhah, V. N., Zahrania, A., Wijayadi, K. M. Z., Apriliani, N., Fatimah, N. A., & Julianto, E. (2021). Evluasi Hasil Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Kandungan Dalam Rokok. *IJNSE: Indonesian Journal Of Natural Science Education*, 4(2), 512.